



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR 07 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
GOA SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (1), dan (6), dan Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. TAP MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan Pasal 4 ayat (1) dan (2);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
10. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 Tahun 2000);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01a Tahun 2001 Tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 08);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN GOA SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Camat dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- g. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fucchiaphaga linchi*.
- h. Sarang Burung adalah Sarang Burung Walet, juga termasuk sarang burung yang mempunyai nilai ekonomis (sarang lumut).
- i. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum.
- j. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang dan atau badan hukum dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, lembaga pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- l. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet adalah pemberian ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pemetikan, pemeliharaan, pelestarian Goa Sarang Burung dan pengangkutan serta penjualan Sarang Burung Walet.
- m. Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Retribusi adalah sejumlah pembayaran atas pemberian ijin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mengelola dan mengusahakan Goa Sarang Burung Walet.
- n. Masa Retribusi adalah sesuatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Ijin Usaha Pengambilan Sarang Burung Walet.
- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan Retriusi diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi.
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan retribusi.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat Keputusan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- s. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat goa yang didalamnya terdapat ruang/kendok yang ditempati burung walet, baik sebagai habitat alami maupun diluar habitat alami.
- t. Goa adalah tempat terdiri dari ruang/kendok tempat burung walet/lumut hidup dan berkembang secara alami.
- u. Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet dan telah melengkapi persyaratan sebagai penemu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- v. Pengelola dan pengusaha Goa Sarang Burung Walet adalah Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum yang telah mendapatkan ijin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- w. Pengelolaan Goa Sarang Burung adalah segala bentuk kegiatan yang meliputi pemetikan, pemeliharaan, pelestarian goa sarang burung.
- x. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
- y. Hutan Adat adalah suatu kawasan yang diakui dan ditempati secara turun-temurun oleh masyarakat setempat untuk mengambil potensi alamnya;
- z. Ruang/kendok adalah tempat tertentu didalam Goa yang ditempati Burung Walet/Lumut hidup dan berkembang secara alami
- aa. Tenaga Kerja adalah tenaga kerja setempat yang secara nyata diketahui sebagai penduduk setempat dan diakui Kepala Kampung dan Camat setempat.
- bb. Penemu Goa Sarang Burung Walet/Lumut adalah seorang atau sekelompok orang yang diakui masyarakat sebagai penemu goa sarang burung walet/lumut.
- cc. Pelestarian adalah suatu bentuk pengelolaan untuk melakukan pembinaan, pengendalian habitat dan populasi burung walet/lumut yang sudah ditemukan dan terdaftar.
- dd. Pelelangan dengan sistim lelang penunjukan langsung dan lelang terbatas atas Goa Sarang Burung adalah penunjukan penawaran pengelolaan Goa Sarang Burung oleh panitia lelang kepada Calon Pengelola Goa Sarang Burung untuk mendapat Ijin Pengelola.
- ee. Panitia Lelang terbatas dan penunjukan langsung adalah panitia yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati untuk mengurus serta mengatur penunjukan langsung dan lelang terbatas Goa sarang Burung.

- ff. Peserta Lelang terbatas dan penunjukan langsung adalah peserta yang memiliki persyaratan ijin penemu atau badan hukum yang mengajukan penawaran kepada panitia lelang.
- gg. Pemenang Lelang terbatas dan atau penunjukan langsung adalah calon pengelola goa sarang burung yang memenuhi persyaratan.
- hh. Budi daya atau penangkaran adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan cara memelihara atau menyediakan tempat atau rumah untuk sarang burung walet;
- ii. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mengelola dan mengusahakan Goa Sarang Burung Walet.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Ijin untuk mengelola dan mengusahakan Goa Sarang Burung Walet.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau Badan Hukum yang mengelola dan atau mengusahakan goa sarang burung walet wajib memiliki ijin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (3) Pemberian Ijin oleh Bupati atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet.
- (4) Bentuk isi serta tata cara perijinan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan potensi Goa Sarang Burung Walet yang akan dikelola/diusahakan .

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pemberian ijin dalam rangka pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

(2) Besarnya tarip ditetapkan berdasarkan potensi Goa Sarang Burung Walet;

- Goa Sarang Burung Walet jenis Hitam :

0,1	s/d	4,9	Kg.....	Rp.	200.000,-/pertahun
5	s/d	9,9	Kg.....	Rp.	400.000,-/pertahun
10	s/d	19,9	Kg.....	Rp.	900.000,-/pertahun
20	s/d	29,9	Kg.....	Rp.	1.400.000,-/pertahun
30	s/d	39,9	Kg.....	Rp.	1.900.000,-/pertahun
40	s/d	49,9	Kg.....	Rp.	2.400.000,-/pertahun
50	s/d	69,9	Kg.....	Rp.	3.400.000,-/pertahun
70	s/d	89,9	Kg.....	Rp.	4.400.000,-/pertahun
90	s/d	109,9	Kg.....	Rp.	5.400.000,-/pertahun
110	s/d	139,9	Kg.....	Rp.	7.400.000,-/pertahun
140	s/d	169,9	Kg.....	Rp.	9.400.000,-/pertahun
Diatas		170	Kg.....	Rp.	11.400.000,-/pertahun

- Goa Sarang Burung Walet jenis Putih :

0,1	s/d	0,5	Kg.....	Rp.	500.000,-/pertahun
0,6	s/d	0,9	Kg.....	Rp.	1.000.000,-/pertahun
1	s/d	1,5	Kg.....	Rp.	2.000.000,-/pertahun
1,6	s/d	1,9	Kg.....	Rp.	3.000.000,-/pertahun
2	s/d	2,5	Kg.....	Rp.	4.000.000,-/pertahun
2,6	s/d	2,9	Kg.....	Rp.	5.000.000,-/pertahun
3	s/d	3,5	Kg.....	Rp.	7.000.000,-/pertahun
3,6	s/d	3,9	Kg.....	Rp.	9.000.000,-/pertahun
4	s/d	4,5	Kg.....	Rp.	11.000.000,-/pertahun
4,6	s/d	4,9	Kg.....	Rp.	13.000.000,-/pertahun
Diatas		5	Kg.....	Rp.	16.000.000,-/pertahun

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dengan harga patokan dan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, serta dikalikan dengan potensi Goa Sarang Burung Walet yang dikelola dan diusahakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan perkembangan harga pasar setempat.

Pasal 10

Kepada petugas pelaksana pemungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari jumlah hasil pungutan.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

Pasal 13

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi, diwajibkan mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud pada pasal 12 dan pasal 13 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru lagi atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Pejabat Dinas Pendapatan Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan atau STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan dan surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 21

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik umum.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah sebelumnya yang mengatur tentang Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 5 Juni 2003

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 07 TAHUN 2003
T E N T A N G
RETRIBUSI IJIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
GOA SARANG BURUNG WALET

I. PENJELASAN UMUM.

Sarang Burung Walet adalah sumber alam yang cukup penting dan memiliki potensi serta nilai ekonomis yang relatif tinggi sehingga merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah yang potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Kutai Barat.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) disebutkan bahwa " Bumi dan Air dan kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat ", maka Retribusi Ijin Pengelolaan dan Penguasaan Goa Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Kutai Barat, merupakan Pengejawantahan dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan potensi kekayaan alam yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam hal pelaksanaan Otonomi Daerah, dimana sesuai dengan maksud Undang-undang tersebut adalah terciptanya otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pendapatan daerah harus digali, dipupuk, ditingkatkan dan dikembangkan terus sesuai dengan tingkat perkembangan daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Goa Sarang Burung Walet dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat merupakan aturan hukum yang bersifat mengikat, memuat ketentuan-ketentuan mengenai nama obyek dan subjek Retribusi Perijinan. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, cara penghitungan Retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang , tata cara pendaftaran dan pendataan, penetapan retribusi tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran dan tata cara penagihan.

Melalui mekanisme perijinan dan retribusi dimaksudkan untuk terciptanya pengaturan komprehensif yang dapat menekan kerusakan lingkungan khususnya habitat Burung Walet di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan Retribusi Perijinan tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum, yang merupakan serangkaian kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin dimaksudkan untuk kepentingan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat 1

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan Pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir retribusi, pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi atau penghimpunan data objek dan subjek retribusi. Kegiatan yang tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan, besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 76